

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DPC PERADI PALANGKA RAYA
DENGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN HUKUM
DI POS LAYANAN HUKUM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

Pada hari ini Senin, 4 Januari 2016, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang bertanda tangan dibawah ini :

H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang berkedudukan di Palangka Raya – Kalimantan Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;

HENRY S. DALIM, SH.,MH.

KARTIKA CANDRASARI, SH.,MH.

Bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya, disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi Layanan Hukum di Pos Layanan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Layanan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya bagi pemberi Layanan Hukum dalam memberikan Layanan Hukum kepada Pemohon Layanan Hukum dalam hal pemberian Advis atau Konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
2. Petugas Pemberi Layanan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Layanan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Lembaga Penyedia Layanan Hukum ;
3. Pemohon Layanan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
4. Lembaga Penyedia Layanan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum DPC PERADI Palangka Raya.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Pos Layanan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
2. Pelayanan Layanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan ;
 - b. Non Diskriminasi ;
 - c. Keterbukaan ;

- d. Akuntabilitas ;
- e. Kepekaan gender ;
- f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ;
- g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak ;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Layanan Hukum dilakukan di ruang Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
2. Pelayanan Pos Layanan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang disediakan oleh Pemberi Layanan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan Layanan Hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Layanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini ;

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasana yang diperlukan untuk Pos Layanan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi ;
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi Layanan Hukum.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan Layanan Hukum di Pos Layanan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali ;
- d. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - 1) Teguran lisan ;
 - 2) Teguran tertulis ;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama ;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menunjuk petugas pemberi Layanan Hukum di Pos Layanan Hukum yang berasal dari lembaga Layanan Hukum yang dipimpinnya ;
- b. Melaksanakan pemberian Layanan Hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan ;
- c. Memerintahkan petugas pemberi Layanan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja, yaitu 1 hari = 2 jam, 1 minggu = 2 hari, selama 12 bulan.
- d. Menentukan jumlah pemberi Layanan Hukum yang akan ditugaskan di Pos Layanan Hukum ;
- e. Membuat daftar petugas pemberi Layanan Hukum.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini ;
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA;
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat di tinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Hukum di Pos Layanan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum ;
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian Layanan Hukum;
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mewujudkan pelayanan prima Pengadilan ;

- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;

Pasal 8

1. Petugas Pemberi Layanan Hukum memberikan layanan Layanan Hukum kepada pemohon Layanan Hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan Layanan Hukum;
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan Layanan Hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan;
3. Dalam hal Layanan Hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi Layanan Hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu ;
4. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi Layanan Hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy ;
5. Biaya pengandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon Layanan Hukum ;
6. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan tergugat / pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan Layanan Hukum, maka tidak dibenarkan Layanan Hukum dimaksud dilakukan oleh pemberi Layanan Hukum yang sama;

BAB VII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi Layanan Hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon Layanan Hukum ;
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon ;

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi Layanan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon Layanan Hukum terhadap pelayanan yang diberikan ;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan ;
- c. Perbandingan jumlah Layanan Hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap bulannya ;

BAB VIII
KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi Layanan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Layanan Hukum ;

- a. Petugas pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara yang sama ;
- b. Petugas pemberi Layanan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ;
- c. Petugas pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon Layanan Hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan ;
- d. Petugas pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalance apapun dari pemohon Layanan Hukum ;
- e. Petugas pemberi Layanan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
- f. Petugas pemberi Layanan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Layanan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini ;
- g. Hubungan antara petugas pemberi Layanan Hukum di Pos Layanan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai ;
- h. Petugas pemberi Layanan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon Layanan Hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab ;
- i. Petugas pemberi Layanan Hukum bertanggung jawab memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Layanan Hukum ;

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melakukan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos Layanan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/kota ;

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun ;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan PerjanjianKerjasama ini ;

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2015 DIPA Nomor : DIPA-005.05.2.05.2.578844/2015, MAK 522151 Belanja Jasa Profesi;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi Layanan Hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA;

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama ;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK , akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermateri cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA

DPC PERADI PALANGKA RAYA

KETUA



KETUA



H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH.

HENRY S. DALIM, SH.,MH.



SEKRETARIS



KARTIKA CANDRASARI, SH.,MH.